

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Angkutan darat dapat dilakukan dengan berjenis-jenis alat pengangkutan, antara lain kendaraan bermotor di jalan raya dan dengan kendaraan kereta api. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengganti biaya yang telah dibayar oleh orang yang telah membeli karcis, apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan keberangkatan sebelum batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan melapor kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, mendapat pengembalian sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari harga karcis (diatur pada BAB XI Bagian Kedua UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian). pemilik Kendaraan Bermotor, dan atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi seperti ugal - ugalan di jalan raya dan wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara (diatur pada BAB XIV Bagian Ketiga UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
2. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum yang telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, walaupun disisi lain dalam undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi bagi pihak pengangkut yang melalaikan tanggung jawabnya tetapi penumpang dan/atau ahli waris dapat menggugat pihak pengangkut atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta. Dan dalam perkeretaapian perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan penumpang yang merasa dirugikan dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada PT KAI dengan dasar perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUHPerduta. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa antara keduanya dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui luar pengadilan dan melalui jalur pengadilan. Penyelesaian melalui luar pengadilan dapat dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa saja, dan yang kedua melalui jalur pengadilan, dalam hal ini pengadilan umum, sebagaimana sengketa keperdataan lainnya.

## 2. Saran

Sebagai bagian terakhir maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah hendaknya semakin meningkatkan kegiatan sosialisasi, baik terhadap penyelenggara angkutan umum dan terhadap masyarakat luas sebagai pengguna jasa angkutan umum khususnya angkutan darat, agar upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum yang sebagaimana diatur dapat benar-benar dilaksanakan oleh seluruh perusahaan pengangkutan umum.
- b. Agar penyelenggara angkutan umum dapat meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang), misalnya mengadakan pembinaan kepada para pengemudi angkutan darat dan perusahaan pengangkutan umum secara berkala, sehingga keamanan dan keselamatan para penumpang bisa lebih terjamin.
- c. Agar segala upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dapat benar-benar dilaksanakan oleh seluruh perusahaan pengangkutan umum.

## DAFTAR BACAAN

### A. BUKU

- Adisasmita, Raharjo, Analisis Kebutuhan Transportasi, Graha Imu, Yogyakarta, 2015
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Adji, Suton Usman, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Arikunto, Suharismi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1981
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- M Hadjon, Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Mertokusumo, Sukdikno, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Jakarta, 1996
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Muhhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Purwosutjipto, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1981
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Warpani, Suwardjoko, Merencanakan Sistem Perangkutan, ITB, Bandung, 1990

Watni, Syaiful, Suradji et. al., Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam sistem Pengangkutan Multimoda, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

## **C. INTERNET**

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/29/korban-meninggal-dunia-akibat-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-23683-orang>, pada tanggal 14 juli 2017, pukul 08.30

<http://hukumonline.com/undang-undang-nomor-22-tahun-2009-pertegas-sistem-tanggung-jawab-renteng/>, pada tanggal 16 April 2017, pukul 14.00 WIB.